PT HM SAMPOERNA Tbk.

Tidak Untuk Dipublikasikan Kepada Publik - Rahasia

Nomor	:	017/CLD/HMS/III/2019
Lampiran	:	-
Perihal	:	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. tanggal 9 Mei 2019

Jakarta, 26 Maret 2019

Kepada Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

U.p.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I

Dengan hormat,

Melalui surat ini Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("**Perseroan**") memberitahukan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan keterangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada:

Hari dan Tanggal	:	Kamis, 9 Mei 2019
Waktu	:	09:00 WIB - selesai
Lokasi	:	PT HM Sampoerna Tbk. Ruang Meeting Taman Sampoerna One Pacific Place Lantai 18 Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta - 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST (*Recording Date*)	:	1 April 2019, 16:00 WIB

Adapun Mata Acara RUPST beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2018.**

PT HM SAMPOERNA Tbk.
SURABAYA : Jl. Rungkut Industri Raya 18 Surabaya 60293 Telephone (62-31) 8431699 Facsimile (62-31) 8430986
JAKARTA : One Pacific Place 18th fl., Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telephone (62-21) 5151234 Facsimile (62-21) 5152234

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan (ii) Pasal 9 ayat 3 huruf a dan b, serta Pasal 21 ayat 3 dan Pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, laporan tahunan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**") serta laporan keuangan konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.

2. **Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2018.**

   Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan (ii) Pasal 9 ayat 3 huruf c dan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. **Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019.**

   Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat 1 huruf c UUPT, laporan keuangan perseroan terbuka wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit.

4. **Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.**

   Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, (ii) Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik dan (ii) Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada:

Hari dan Tanggal	:	Kamis, 9 Mei 2019
Waktu	:	09:45 WIB - selesai
Lokasi	:	PT HM Sampoerna Tbk. Ruang Meeting Taman Sampoerna One Pacific Place Lantai 18 Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta - 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB (*Recording Date*)	:	1 April 2019, 16:00 WIB

Adapun Mata Acara RUPSLB beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

Persetujuan atas Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

Sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 dalam jangka waktu 1 tahun sebagaimana Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia c.q Lembaga *Online Single Submission* ("**OSS**") pada tanggal 11 Oktober 2018 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 88 ayat 1 UUPT dan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Demikian pemberitahuan rencana RUPST dan RUPSLB ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk. ANGGARDA PARAMITA 1913

Andy Revianto
Sekretaris Perusahaan